

PENETAPAN - DIVISI, WAKIL DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH

2022

Kpts NOMOR 20 TAHUN 2022 , 6 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN DIVISI, WAKIL DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TAHUN MASA BHAKTI 2018-2023

ABSTRAK:

- berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Kudus tentang Penetapan Divisi, Wakil Divisi Dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Masa Bhakti 2018-2023.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Bersama KPU, BAWASLU, Dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus ini ditetapkan : Divisi, Wakil Divisi Dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Masa Bhakti 2018-2023 sebagaimana tercantum pada lampiran.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 08 Juni 2022
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 82/HK.03.1-Kpt/3319/KPU.Kab/X/2018 tentang Penetapan Divisi Dan Tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Masa Bhakti 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Lamp : 2 hlm